



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Asahan, 28 Januari 1979, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Suherdi, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SHD & Rekan**" beralamat di Jalan Bukit Datuk, Kepenghuluan Bukit Damar, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **29/SKK.CG/KH-SHD/VI/2024** tertanggal 12 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 391/SK/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Asahan, 13 Maret 1974, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 1995 (11 Syawal 1415 H) Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DL. Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/60/W/95;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan pernah berdomisili/tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, provinsi Sumatera Utara selama \pm 8 (delapan) tahun, kemudian pindah ke Dusun Wonorejo, RT.008 RW.003, Desa/Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan kemudian selama pisah ranjang/berpisah rumah Penggugat tinggal bersama dengan orang tua kandung Penggugat yang tempat tinggalnya juga tidak jauh dari tempat tinggal/rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa/Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah campur (ba'dadukhul) sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masingnya bernama :
 - 4.1 . XXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sengon Sari, tanggal 09 Oktober 1995;
 - 4.2 . XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Asahan, tanggal 24 Juni 2001;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah Swt;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan tentram. Namun ketenteraman rumah tangga keduanya mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak dari perselisihan (pertengkaran) sejak tanggal 09 November 2023, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan tidak lagi ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya;

7. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

7.1 . Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin ataupun sepengetahuan Penggugat, pernikahan tersebut terlaksana di tahun 2016, Penggugat mulai mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi pada tahun 2021 ketika Tergugat sudah mempunyai 1(satu) anak dari hasil pernikahannya tersebut, dan Tergugat juga pernah berterus terang kepada Penggugat jika dirinya sudah menikah lagi, kemudian Tergugat pernah membawa anak dari hasil pernikahannya tersebut kerumah bersama Penggugat dan Tergugat sejak usia anak berusia 4(empat) tahun. Kemudian pada tahun 2023 Tergugat juga pernah membawa istri keduanya tersebut bernama Santi kerumah bersama Penggugat dan Tergugat untuk dikenalkan dengan Penggugat;

7.2 . Pada tahun 2021 Tergugat pernah memukul Penggugat hingga pingsan;

7.3 . Pada Bulan Agustus tahun 2023, Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam (parang) dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah;

7.4 . Tergugat sering tidak memberi pintu masuk atau mengunci pintu rumah kepada Penggugat, ketika Penggugat pulang dari silaturahmi kerumah orang tua kandung Penggugat, yang mana Tergugat seakan-akan merasa tidak suka dengan kedua orang tua Penggugat, sehingga Pada tanggal 09 November 2023, karena

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



Penggugat sudah sering kali tidak diberi pintu masuk atau diusir secara tidak langsung, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang tempat tinggalnya juga tidak jauh dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;

7.5 . Bahwa selama pisah ranjang/pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 November 2023 hingga sampai dengan saat ini Gugatan di ajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

7.6 . Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada anak kandung dari hasil pernikahannya dengan Penggugat yang bernama Desi Rahmawati, jika Penggugat mau mengurus perceraian maka tidak akan dipersulit Tergugat;

7.7 . Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2023 (sudah berpisah ranjang/tempat tinggal selama 3 Bulan), Tergugat menanyakan kepada Penggugat "*mana katanya mau ngurus cerai, tapi kok gak jadi-jadi*", namun Penggugat tidak menjawab dan berdiam diri;

7.8 . Bahwa Tergugat mempunyai niat yang tidak baik kepada Penggugat, dengan akan memisahkan anak-anak kandungnya dengan Penggugat yang merupakan darah dagingnya sendiri, yang mana Tergugat selalu berusaha akan mendekatkan anak-anaknya tersebut kepada istri keduanya, dan ketika anak-anaknya tersebut setelah bertemu atau ada kedekatan dengan Penggugat maka Tergugat mendiamkan anak-anaknya dan tidak memperlakukan baik terhadap anak-anaknya tersebut, namun di saat Tergugat mengajak anak-anaknya pergi kerumah istri kedua Tergugat, kemudian Tergugat tidak mendiamkan anak-anaknya dan memperlakukan anak-anaknya dengan baik, yang mana Tergugat lebih mengutamakan istri keduanya;

7.9 . Tergugat mau mengkomsumsi Narkoba jenis shabu-shabu;

7.10 . Tergugat mau bermain judi;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



8. Bahwa selama pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat keduanya saat ini sudah bertempat tinggal masing-masing (pisah ranjang) sejak tanggal 09 November 2023;

9. Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, keluarga belum pernah melakukan musyawarah secara kekeluargaan, karena Tergugat mempunyai sifat yang keras kepala (tidak dapat diajak diskusi), sehingga keluarga dalam hal ini tidak dapat mengatasinya, dan diserahkan sepenuhnya untuk penyelesaiannya kepada Penggugat;

10. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum, yaitu :

➤ Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

➤ Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut diatas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang artinya : “ *Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)*”;

➤ **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ayat (2) menjelaskan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti**

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

➤ memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ***"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;***

➤ Diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ***"Jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"***. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 02 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Surat Kuasa Khusus 29/SKK.CG/KH-SHD/VI/2024, tertanggal 12 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 391/SK/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor : 60/60/W/95, tertanggal 17 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan DL. Rakyat, Kabupaten Asahan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi

Hal. 7 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



1. **XXXXXX**, tanggal lahir 03 April 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal tahun 1995 di Kecamatan DL Rakyat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dan terakhir di Dusun XXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan selain apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan November 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 01 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kepenghuluan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal tahun 1995 di Kecamatan DL Rakyat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa **XXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, dan terakhir di Dusun **XXXXXXXXXXXXXX**, Kepenghuluan **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX**;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan selain apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan November 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak datang menghadap persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Nomor 29/SKK.CG/KH-SHD/VI/2024, tertanggal 12 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 391/SK/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (Vide Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Kopetensi Absolut

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin ataupun sepengetahuan Penggugat, pernikahan tersebut terlaksana di tahun 2016, Penggugat mulai mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi pada tahun 2021 ketika Tergugat sudah mempunyai 1(satu) anak dari hasil pernikahannya tersebut, dan Tergugat juga pernah berterus terang kepada Penggugat jika dirinya sudah menikah lagi, kemudian Tergugat pernah membawa anak dari hasil pernikahannya tersebut kerumah bersama Penggugat dan Tergugat sejak usia anak berusia 4 (empat) tahun. Kemudian pada tahun 2023 Tergugat juga pernah membawa istri keduanya tersebut bernama Santi kerumah bersama Penggugat dan Tergugat untuk dikenalkan dengan Penggugat, dan pada tahun 2021 Tergugat pernah memukul Penggugat hingga pingsan. Dan sejak tanggal 09 November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagai layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P. membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan DL. Rakyat, Kabupaten

Hal. 12 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



Asahan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan selain itu Tergugat juga suka bermain judi, dan sejak bulan November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan sudah ada upaya damai diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 1995 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan DL. Rakyat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan selain apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan sejak saat itu keduanya

Hal. 13 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2023 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagai layaknya suami-istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Hal. 15 dari 16 **hal.** Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 56.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PA.Utj